



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifki Aditiya Alias Rifki**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Rifki Aditiya Alias Rifki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIFKI ADITIYA Alias RIFKI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKI ADITIYA Alias RIFKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang terbuat dari besi berwarna coklat tua merk Success.

Dikembalikan kepada saksi korban yakni Muhammad Asyraf.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIFKI ADITIYA Alias RIFKI bersama terdakwa HASBI Alias ABI (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Buah Pala Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa duduk-duduk diteras Masjid, terlihat 2 buah kursi besi dan 1 buah meja besi merek success tengah berada diteras rumah saksi MUHAMMAD ASYRAF, kemudian terdakwa masuk ke rumah mengambil barang yang ada di teras rumah tanpa seijin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD ASYRAF, berupa 2 (dua) buah kursi besi dan 1 (satu) buah meja besi merek Success Furniture warna Cokelat Tua, Selanjutnya barang tersebut dimiliki terdakwa dengan maksud untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak saksi korban MUHAMMAD ASYRAF menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Asyraf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita Jln. Buah Pala No 22 Kel. Boyaoge Kec. Tatanqa Kota Palu tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan mengambil 2 (dua) buah kursi besi dan 1 (satu) buah meja besi merk Succses Furniture dengan cara masuk ke dalam rumah saksi kemudian pelaku menuju ke teras rumah, awalnya pelaku mengambil 2 (dua) kursi besi merk Succses Furniture yang berada diteras kemudian membawa pergi kedua kursi tersebut, kemudian pelaku balik kembali sekitar 30 menit kemudian untuk mengambil 1 (satu) meja besi merk Succses Furniture;
- Bahwa saksi mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut karena terekam camera CCTV rumah saksi;
- Bahwa dari hasil rekaman cctv terlihat jumlah pelaku yang mengambil kursi tersebut ada dua orang, namun yang masuk kedalam halaman rumah saksi hanya 1 satu orang, sedangkan temannya berada diatas sepeda motor tepat didepan pagar untuk menunggu temannya sambil memantau situasi;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian saksi lagi tidak berada dirumah, sedangkan rumah saksi dalam keadaan kosong atau tidak ada siapapun;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tertutup dengan pagar pembatas, namun pada saat kejadian pintu pagar rumah saksi tidak di kunci atau tidak di gembok;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami yakni sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi mengambil kursi dan meja tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Darman Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita di jalan Buah Pala No. 22 Kelurahan Boyaoge, Kacamatan Tatanga Kota Palu, tepatnya di teras rumah Korban Muhammad Asyraf.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki sedangkan korbannya adalah Muhammad Asyraf.
- Bahwa sesuai laporan saksi Muhammad Asyraf, barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) Kursi dan 1 (satu) meja yang terbuat dari besi berwarna coklat tua merek success;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Asyraf membuat laporan terjadinya Pencurian barang berharga miliknya pelakunya belum diketahui;
- Bahwa pelaku yang mencuri barang berharga yang dilaporkan saksi Muhammad Asyraf sudah diketahui dan berjumlah 2 (dua) orang dengan identitas masing-masing bernama Rifki Aditya alias Rifki dan Hasbi Alias Abi;
- Bahwa pelaku yang bernama RIFKI ADITIYA alias RIFKI sudah tertangkap dan menjadi terdakwa dalam perkara ini, sedangkan Hasbi Alias Abi belum tertangkap. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pelaku RIFKI ADITIYA alias RIFKI adalah saksi bersama-sama dengan Sdra. Zetfryanto Matana rekan kerja sekantor saksi yang bersama-sama bertugas di Kantor Polsek Palu Barat.
- Bahwa ceritanya, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 20.15 wita saksi saya bersama Team Resmob Polsek Palu Barat melakukan hunting terhadap beberapa orang pemuda yang sedang kumpul-kumpul di rumah kosong yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat gempa dan liquifaksi yang terletak di jalan Kelor Irg III kel. Balaroa Kota Palu, pada saat itu terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI berada di rumah kosong tersebut, sehingga kami mengamankan terdakwa RIFKI ADITIYA Alias RIFKI untuk dibawa ke kantor Polisi Polsek Palu Barat untuk dilakukan Interogasi awal, dan ternyata hasil interogasi awal kami terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan LK. HASBI alias ABI di jalan Buah Pala Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, sehingga kami langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara Untuk mengkroscek hasil interogasi kami, kemudian kami bertemu dengan pemilik rumah di jalan Buah pala No. 22 dan bertanya apakah memang benar pernah terjadi kasus pencurian, kemudian pemilik rumah Sdra. MUHAMMAD ASYRAF mengatakan memang benar telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kasus pencurian dirumahnya dan mengatakan yang telah dicuri adalah 1 (satu) set kursi teras pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita dirumahnya, dan telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Palu, setelah itu kami langsung melakukan pengembangan untuk mencari teman terdakwa yakni LK. HASBI alias ABI dan barang bukti berupa 1 (satu) set kursi teras;

- Bahwa saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI mengenai Kronologis mereka melakukan pencurian tersebut, yakni hasil interogasi kami bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dengan temannya Lk. Hasbi Alias Abi berada di Jalan. Labu Ket. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di pangkalan ojek mengurus parkir, sekitar jam 20.30 wita terdakwa merasakan sakit perut hendak buang air besar sehingga pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada LK. HASBI alias ABI untuk mengantarkannya ke mesjid yang berada di Jalan Buah Pala Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, sesampainya mereka di mesjid tersebut terdakwa langsung bergegas ke WC sedangkan LK. HASBI alias ABI menunggu di teras mesjid tersebut, pada saat mereka hendak akan kembali lagi ke jalan Labu, pada saat itu terdakwa melihat ada rumah disamping mesjid dan kebetulan pintu pagar rumah tersebut terbuka dan diteras rumah tersebut ada 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja kemudian terdakwa mengatakan kepada LK. HASBI alias ABI "Abi, itu kursi dengan meja, kebetulan tidak ada uang untuk makan, kita ambil saja", kemudian dijawab oleh HASBI alias ABI "terserah" ayo kita ambil, selanjutnya terdakwa langsung naik di sepeda motor dan di bonceng oleh LK. HASBI alias ABI untuk menuju ke depan rumah tersebut sesampainya didepan rumah tersebut LK. HASBI alias ABI menghentikan sepeda motor dan menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam halaman dan menuju keteras rumah kemudian terdakwa terlebih dahulu mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi bersama-sama dengan LK. HASBI alias ABI ke jalan. Kelor kel. Balaroa kec. Palu barat tepatnya di lokasi Liquifaksi dan selanjutnya mereka kembali lagi ke jalan buah pala untuk mengambil 1 (satu) meja dan membawanya kembali ke lokasi liquifaksi balaroa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.30 wita mereka berdua membawa 1 (satu) set kursi dan meja tersebut ke jalan labu komp. Pasar inpres manonda (tempat pembongkaran ikan) untuk dijual, pada saat itu mereka menemui seorang perempuan yang mereka tidak kenali identitasnya sedang menjual ikan, kemudian mereka menawarkan kursi dan meja tersebut kepada orang tersebut dengan harga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh perempuan tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut mereka bagi dua masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi diperlihatkan 2 (dua) kursi dan 1 (satu) Meja yang terbuat dari Besi berwarna Coklat tua merk Success, dimana benar barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa diambil terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita di jalan Buah Pala No. 22 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota palu, tepatnya di teras rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Zetfryanto Matana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas keterangan Sdra. MUHAMMAD ASYRAF bahwa telah terjadi Pencurian barang berharga miliknya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam .21.00 wita di jalan Buah Pala No. 22 Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga Kota Palu, tepatnya di teras rumah korban;
- Bahwa sesuai yang dilaporkan Sdra. MUHAMMAD ASYRAF telah dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) Kursi dan 1 (satu) Meja yang terbuat dari Besi berwarna Coklat tua merk Success.
- Bahwa pada saat korban membuat laporan, pelakunya belum diketahui.
- Bahwa pelaku pencurian sudah diketahui yakni terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI dan LK. HASBI alias ABI;
- Bahwa terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI sudah tertangkap sedangkan Hasbi Alias Abi belum tertangkap dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Sdra. DARMAN RAHMAN rekan kerja sekantor saksi yang bersama-sama bertugas dikantor Polsek Palu Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 20.15 wita saksi bersama Team Resmob Polsek Palu Barat melakukan hanting terhadap beberapa orang pemuda yang sedang kumpul-kumpul di rumah kosong yang telah ditinggalkan oleh Pemiliknya akibat gempa dan liquifaksi yang terletak di jalan Kelor Irg III kel. Balaroa Kota Palu, pada saat itu terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI berada di rumah kosong tersebut, sehingga kami mengamankan terdakwa RIFKI ADITIYA Alias RIFKI untuk dibawa ke kantor Polisi Polsek Palu Barat untuk dilakukan Introgasi awal, dan ternyata hasil introgasi awal kami terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI mengakui bahwa telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal



melakukan pencurian bersama-sama dengan LK. HASBI alias ABI di jalan Buah Pala Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, sehingga kami langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara untuk mengkroscek hasil Interogasi kami, kemudian kami bertemu dengan pemilik rumah di jalan Buah pala No. 22 dan bertanya apakah memang benar pernah terjadi kasus pencurian, kemudian pemilik rumah Sdra. MUHAMMAD ASYRAF mengatakan memang benar telah terjadi kasus pencurian dirumahnya dan mengatakan yang telah dicuri adalah 1 (satu) set kursi teras pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita dirumahnya, dan telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Palu, setelah itu kami langsung melakukan pengembangan untuk mencari teman terdakwa yakni LK. HASBI alias ABI dan barang bukti berupa 1 (satu) set kursi teras;

- Bahwa saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI mengenai Kronologis mereka melakukan pencurian tersebut, dari hasil interogasi kami bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dengan temannya Lk. Hasbi Alias Abi berada di Jalan. Labu Ket. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di pangkalan ojek mengurus parkir, sekitar jam 20.30 wita terdakwa merasakan sakit perut hendak buang air besar sehingga pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada LK. HASBI alias ABI untuk mengantarkannya ke mesjid yang berada di Jalan. Buah Pala Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, sesampainya mereka di mesjid tersebut terdakwa langsung bergegas ke WC sedangkan LK. HASBI alias ABI menunggu di teras mesjid tersebut, pada saat mereka hendak akan Kembali lagi ke jalan Labu namun pada saat itu terdakwa melihat ada rumah disamping mesjid dan kebetulan pintu pagar rumah tersebut terbuka dan diteras rumah tersebut ada 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja kemudian terdakwa mengatakan kepada LK. HASBI alias ABI "Abi, itu kursi dengan meja, kebetulan tidak ada uang untuk makan, kita ambil saja" kemudian dijawab oleh HASBI alias ABI "terserah" ayo kita ambil, selanjutnya terdakwa langsung naik disepeda motor dan di bonceng oleh LK. HASBI alias ABI untuk menuju ke depan rumah tersebut sesampainya didepan rumah tersebut LK. HASBI alias ABI menghentikan sepeda motor dan menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam halaman dan menuju ke teras rumah kemudian terdakwa terlebih dahulu mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi bersama-sama dengan LK. HASBI alias ABI ke jalan. Kelor kel. Balaroa kec. Palu barat tepatnya di lokasi Liquifaksi dan selanjutnya mereka kembali lagi ke jalan buah pala untuk mengambil 1 (satu) meja dan



membawanya kembali ke lokasi liquifaksi balaroa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.30 wita mereka berdua membawa 1 (satu) set kursi dan meja tersebut ke jalan labu komp. Pasar inpres manonda (tempat pembongkaran ikan) untuk dijual, pada saat itu mereka menemui seorang perempuan yang mereka tidak kenali identitasnya sedang menjual ikan, kemudian mereka menawarkan kursi dan meja tersebut kepada orang tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh perempuan tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut mereka bagi dua masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi diperlihatkan 2 (dua) kursi dan 1 (satu) Meja yang terbuat dari Besi berwarna Coklat tua merk Success, dimana benar barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa diambil terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita di jalan Buah Pala No. 22 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota palu, tepatnya di teras rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita yang terjadi di jalan Buah Pala Kelurahan bayoge, Kecamatan Tatanga Kota palu, terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Hasbi Alias Abi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhammad Asyraf;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi bersama-sama dengan saudara HASBI alias ABI adalah berupa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang berada didepan teras rumah.
- Bahwa awalnya Terdakwa belum mengetahui pemilik dari barang berupa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang telah terdakwa curi karena pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak ada yang melihat dan rumah tersebut sepertinya tidak ada orangnya karena pintu rumah tertutup, nanti setelah diamankan oleh petugas kepolisian barulah terdakwa tahu pemiliknya adalah Muhammad Asyraf.
- Bahwa cara terdakwa mencuri adalah dengan cara terdakwa dibonceng oleh saudara HASBI alias ABI kemudian berhenti di jalan Buah pala karena terdakwa melihat ada pintu pagar yang terbuka dan situasi rumah kelihatannya tidak ada penghuninya karena pintu rumah tertutup adapun saudara HASBI alias ABT tetap menunggu dimotor memantau situasi disekitarnya selanjutnya terdakwa turun dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan menuju ke teras rumah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi bersama-sama saudara HASBI alias ABI dan menyimpan di Jalan Kelor dilokasi Gempa Liquifaksi dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Jalan Buah Pala dan mengambil 1 (satu) meja dan membawanya kembali ke Jalan kelor di Lokasi Gempa liquifaksi.

- Bahwa sepeda motor yang dipakai dalam melakukan pencurian yakni Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam Les hijau adapun nomor Plat DN. saya tidak ketahui adapun sepeda motor tersebut yang saya ketahui milik dari saudara HASBI alias ABI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha AEROX Warna hitam Les Hijau tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah orang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengambil 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang berada diteras depan rumah korban dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan dari korban.
- Bahwa Terdakwa dan saudara HASBI alias ABI melakukan pencurian atas inisiatif dan kemauan bersama.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak punya uang untuk biaya makan, Terdakwa mencuri 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja untuk dijual kepada orang dan menghasilkan uang untuk biaya makan.
- Pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI berada di jalan Labu pangkalan ojek mengurus parkir dan pada sekitar jam 20.30 wita terdakwa merasakan sakit perut mau buang air besar sehingga pada saat itu terdakwa minta tolong kepada saudara HASBI alias ABI untuk mengantarkan terdakwa ke Mesjid di Jalan Buah Pala karena terdakwa sudah sering istirahat dan buang air di Mesjid Jalan Buah pala. Saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara HASBI alias ARI menuju ke Mesjid Jalan Buah Pala dan sesampainya di Mesjid Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi masjid untuk buang air dan saudara HASBI alias ABI menunggu diteras masjid setelah selesai buang air Terdakwa keluar dan mengampiri saudara HASBI alias ABI yang sedang duduk-duduk diteras masjid, saat itu Terdakwa melihat ada rumah disamping masjid dan kebetulan pintu pagarnya terbuka dan diteras rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudara HASBI alias ABI "ABI itu kursi dengan meja, kebetulan tidak ada uang untuk makan kita ambil saja" dan dijawab oleh saudara HASBI alias ABI "terserah" ayo kita ambil, selanjutnya Terdakwa naik kemotor dan dibonceng oleh saudara HASBI alias ABI untuk menuju kedepan rumah tersebut sesampainya didepan rumah tersebut saudara HASBI alias ABI menghentikan sepeda motor dan menunggu dijalan dimotor untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa turun dan masuk kedalam halaman rumah menuju keteras rumah terlebih dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saudara HASBI alias ABI dan menyimpan di Jalan Kelor dilokasi Gempa Likwivaksi dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Buah Pala dan mengambil 1 (satu) meja dan membawanya kembali ke Jalan kelor di Lokasi Gempa likwifaksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI membawa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja hasil curian kejalan labu tepatnya ditempat pembongkaran ikan untuk dijual pada saat itu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedang menjual ikan dan Terdakwa menawarkan bahwa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja tersebut dengan membuka harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh perempuan itu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujui tawaran perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan saudara HASBI Alias Abi kejalan Tolambu warung mas joko untuk makan sebelum makan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara HASBI alias ABI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selesai makan Terdakwa langsung perpisah dengan saudara HASBJ ahas ABT dan Terdakwa langsung kembali kepasar untuk kerja sebagai juru parker.

- Bahwa Terdakwa dan saudara HASBI alias ABI memberitahukan kalau 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang akan dijual tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa jual karena lagi butuh uang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan melakukan lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Kursi Besi Dan
- 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Funiture Warna Coklat Tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita, Terdawka bersama dengan Hasbi Alias Abi melakukan pencurian di jalan Buah Pala Kelurahan bayoge, Kecamatan Tatanga Kota palu.
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa bersama dengan Hasbi Alias Abi adalah 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Funiture Warna Coklat Tua
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI berada di jalan Labu pangkalan ojek mengurus parkir dan pada sekitar jam 20.30 wita terdakwa merasakan sakit

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut mau buang air besar sehingga pada saat itu terdakwa minta tolong kepada saudara HASBI alias ABI untuk mengantarkan terdakwa ke Mesjid di Jalan Buah Pala karena terdakwa sudah sering istirahat dan buang air di Mesjid Jalan Buah Pala. Saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara HASBI alias ARI menuju ke Mesjid Jalan Buah Pala dan sesampainya di Mesjid Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi masjid untuk buang air dan saudara HASBI alias ABI menunggu diteras masjid setelah selesai buang air Terdakwa keluar dan mengampiri saudara HASBI alias ABI yang sedang duduk-duduk diteras masjid, saat itu Terdakwa melihat ada rumah disamping masjid dan kebetulan pintu pagarnya terbuka dan diteras rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudara HASBI alias ABI "ABI itu kursi dengan meja, kebetulan tidak ada uang untuk makan kita ambil saja" dan dijawab oleh saudara HASBI alias ABI "terserah" ayo kita ambil, selanjutnya Terdakwa naik kemotor dan dibonceng oleh saudara HASBI alias ABI untuk menuju kedepan rumah tersebut sesampainya didepan rumah tersebut saudara HASBI alias ABI menghentikan sepeda motor dan menunggu dijalan dimotor untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa turun dan masuk kedalam halaman rumah menuju keteras rumah terlebih dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi bersama-sama saudara HASBI alias ABI dan menyimpan di Jalan Kelor dilokasi Gempa Likwivaksi dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Buah Pala dan mengambil 1 (satu) meja dan membawanya kembali ke Jalan kelor di Lokasi Gempa likwifaksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI membawa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja hasil curian kejalan labu tepatnya ditempat pembongkaran ikan untuk dijual pada saat itu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedang menjual ikan dan Terdakwa menawarkan bahwa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja tersebut dengan membuka harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh perempuan itu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujui tawaran perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan saudara HASBI Alias Abi kejalan Tolambu warung mas joko untuk makan sebelum makan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara HASBI alias ABI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selesai makan Terdakwa langsung perpisah dengan saudara HASBJ ahas ABT dan Terdakwa langsung kembali kepasar untuk kerja sebagai juru parkir.

- Bahwa benar, terdakwa RIFKI ADITIYA alias RIFKI sudah tertangkap sedangkan Hasbi Alias Abi belum tertangkap dan sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian untuk dilakukan penangkapan (DPO);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian materil yang saksi alami yakni sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak minta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi mengambil kursi dan meja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki, dimana identitas Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki di dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa bersama dengan Hasbi Alias Abi melakukan pencurian di jalan Buah Pala Kelurahan bayoge, Kecamatan Tatanga Kota palu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, barang yang dicuri terdakwa bersama dengan Hasbi Alias Abi adalah 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Funiture Warna Coklat Tua.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI berada di jalan Labu pangkalan ojek mengurus parkir dan pada sekitar jam 20.30 wita terdakwa merasakan sakit perut mau buang air besar sehingga pada saat itu terdakwa minta tolong kepada saudara HASBI alias ABI untuk mengantarkan terdakwa ke Mesjid di Jalan Buah Pala karena terdakwa sudah sering istirahat dan buang air di Mesjid Jalan Buah pala. Saat itu terdakwa dibonceng oleh saudara HASBI alias ARI menuju ke Mesjid Jalan Buah Pala dan sesampainya di Mesjid Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi masjid untuk buang air dan saudara HASBI alias ABI menunggu diteras masjid setelah selesai buang air Terdakwa keluar dan mengampiri saudara HASBI alias ABI yang sedang duduk-duduk diteras masjid, saat itu Terdakwa melihat ada rumah disamping masjid dan kebetulan pintu pagarnya terbuka dan diteras rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja kemudian Terdakwa sampaikan kepada saudara HASBI alias ABI "ABI itu kursi dengan meja, kebetulan tidak ada uang untuk makan kita ambil saja" dan dijawab oleh saudara HASBI alias ABI "terseher" ayo kita ambil, selanjutnya Terdakwa naik kemotor dan dibonceng oleh saudara HASBI alias ABI untuk menuju kedepan rumah tersebut sesampainya didepan rumah tersebut saudara HASBI alias ABI menghentikan sepeda motor dan menunggu dijalan dimotor untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa turun dan masuk kedalam halaman rumah menuju keteras rumah terlebih dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) kursi dan membawanya pergi bersama-sama saudara HASBI alias ABI dan menyimpan di Jalan Kelor dilokasi Gempa Likwivaksi dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Buah Pala dan mengambil 1 (satu) meja dan membawanya kembali ke Jalan kelor di Lokasi Gempa likwifaksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa dengan saudara HASBI alias ABI membawa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja hasil curian kejalan labu tepatnya ditempat pembongkaran ikan untuk dijual pada saat itu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedang menjual ikan dan Terdakwa menawarkan bahwa 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja tersebut dengan membuka harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh perempuan itu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujui tawaran perempuan tersebut dan kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan saudara HASBI Alias Abi kejalan Tolambu warung mas joko untuk makan sebelum makan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara HASBI alias ABI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selesai makan Terdakwa langsung perpisah dengan saudara HASBJ ahas ABT dan Terdakwa langsung kembali kepasar untuk kerja sebagai juru parkir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah kursi dan 1 (satu) buah meja, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Asyraf sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Muhammad Asyraf baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa kejadian pencurian barang berupa: 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Furniture Warna Coklat Tua tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita di jalan Buah Pala Kelurahan bayoge, Kecamatan Tatanga Kota palu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Furniture Warna Coklat Tua tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ke-3 "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Furniture Warna Coklat Tua bersama-sama dengan Sdra. HASBI Alias Abi (DPO).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 2 (dua) Buah Kursi Besi dan 1 (satu) Buah Meja Besi, Merk Succses Furniture Warna Coklat Tua, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Asyraf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Muhammad Asyraf.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menjual barang milik korban Muhammad Asyraf.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Rifki Aditya Alias Rifki tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja yang terbuat dari besi berwarna coklat tua merk Success.Dikembalikan kepada saksi korban yakni Muhammad Asyraf.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.